


BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

2.1.1 Profil Kabupaten Boyolali



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Boyolali

(Sumber: BPS Kab. Boyolali)

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis antara $110^{\circ} 022'$ - $110^{\circ} 050'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 07'$ - $7^{\circ} 036'$ Lintang Selatan serta memiliki Luasan Wilayah kurang lebih 101.510,10 hektar dengan ketinggian kontur yang dimiliki sekitar 75-1500 meter. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Boyolali memiliki jumlah penduduk 1.110.346 jiwa penduduk yang mencakupi semua kalangan penduduk dengan jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan.

2.1.2 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Boyolali

Tabel 2.1 Data Kecamatan di Kabupaten Boyolali

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali (Km ²)	
	Luas Wilayah	Persentase
Selo	56,08	5,5
Ampel	30,38	2,89
Cepogo	53	5,73
Musuk	30,53	5,08
Boyolali	26,25	3,16
Mojosongo	43,41	3,9
Teras	29,94	2,65
Sawit	17,23	4,18
Banyudono	25,38	2,86
Tamansari	34,51	1,71
Gladagsari	60,01	2,51
Wonosamudro	58,86	4,6
Sambi	46,49	3,62
Ngemplak	38,53	5,08
Nogosari	55,08	4,68
Simo	48,04	4,27
Karanggede	41,76	5,14
Klego	51,88	5,13
Andong	54,53	7,72
Kemusu	81,43	5,25
Wonosegoro	51,79	5,56
Juwangi	79,99	8,77

Sumber: BPS Kab. Boyolali

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwasanya jumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali yaitu 22 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, dan Juwangi yang dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah beraneka ragam.

2.1.3 Sektor Investasi di Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang cukup besar di berbagai sektor investasi yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada. Sektor investasi tersebut tentunya menjadi Kabupaten Boyolali banyak dilirik para investor yang ingin melakukan penanaman modal di Kabupaten Boyolali. Berikut data sektor investasi yang ada di Kabupaten Boyolali pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Sektor Investasi di Kabupaten Boyolali

Sektor/Komoditas	Volume		
	Ton	Meter ³	Pcs
1	2	3	4
A. Sektor Industri			
1. Benang Tenun	5.051.426,23	7.140,58	2.397.646,47
2. Pakaian Jadi	185.127,56	586.050,67	5.290.724,00
3. Kerajinan Tembaga/Kuningan	-	-	
4. Barang Cetakn	5.988,34	3.858,45	14.314,01
5. Tekstil	3.273.685,09	2.918.001,97	13.050.943,00
6. Porselen	806.906,44	-	258.395,00
B. Sektor Pertanian			
1. Tembakau Asepan	-	-	-
2. Minyak Atsiri	-	-	-
C. Sektor Perkebunan			
1. Rempah-rempah dll	-	-	-
D. Sektor Kehutanan			
1. Furniture	268.326,56	4.147,02	168.274,54
2. Kerajian Kayu	-	-	-
3. Kayu Olahan	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali

Pada tabel 2.2 menunjukkan bahwasanya Kabupaten Boyolali memiliki berbagai sektor investasi yang terdiri dari sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor kehutanan. Dari berbagai sektor investasi yang ada di Kabupaten Boyolali tersebut, sektor industri menjadi sektor yang mendominasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali

2.2.1 Sejarah DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraannya harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta adanya tuntutan masyarakat, maka seluruh jajaran aparatur pemerintah perlu memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk membenahi seluruh aspek pelayanan publik yang baik, melalui penataan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat diwujudkan pelayanan umum yang prima. Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Sebagai satu produk kebijakan publik pelayanan perizinan harus mampu menampakkan semangat “*Good Governance*” yakni bersinerginya 3 pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat utamanya untuk mempercepat penyelesaian perizinan bagi penanam modal di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diatas Kabupaten Boyolali di bentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 06.1/870 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu. Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Kedudukan UPT ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pada tahun 2008 KPT dirubah menjadi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kedudukan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16); kedudukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2.2 Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

a. Visi

“Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

DPMPTSP mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Penyelenggaraan kinerja dan pelayanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pengendalian dan evaluasi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pembinaan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2.2.4 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Pimpinan tertinggi pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu Kepala DPMPTSP. Struktur organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada gambar 2.2 yaitu:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Boyolali

(sumber: Arsip DPMPTSP Kab. Boyolali, 2024)

2.2.5 Tugas dan Wewenang Karyawan DPMTSP Kabupaten Boyolali

1. Kepala DPMPTSP

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Menetapkan perencanaan pemerintahan dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis.
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

2. Sekretariat

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan, administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan

data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis.

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan, administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal.
- d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3. Bidang Penanaman Modal

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal.
- c. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- d. Memfasilitasi pengembangan penanaman modal.
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, promosi, pengembangan dan kerja sama di bidang penanaman modal.
- f. Mengoordinasikan pemberian fasilitas/insentif di penanaman modal.

4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan.
- b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan perizinan.

- c. Menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan perizinan.
- d. Menyusun mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan perizinan.